



BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PEKERJAAN DARI KEPALA SEKOLAH  
KEPADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DAN  
BERITA ACARA SERAH TERIMA BMN

SEKOLAH DASAR NEGERI MENTIKAN 6  
KOTA MOJOKERTO

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH  
REHABILITASI RUANG BELAJAR SD NEGERI  
SD NEGERI MENTIKAN 6 KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini, :

1. Nama : Drs. Laseno  
Jabatan : Kepala Sekolah Dasar Negeri Mentikan 6  
Alamat : Jl. Cakarayam Baru  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Bambang Hadi Waluyo M.Pd  
NIP : 196806222002121001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Output Unit Rehabilitasi Ruang Belajar SD  
Alamat : Kemendikbud, Gd. E Lantai 18  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar sekolah dasar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 168/BP2.03/REHAB/V/2018 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 1368/D2.3/BP2.03/REHAB/IX/2018.
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Output: Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi Ruang Belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sekolah) SD dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp.165.293.000,00 (Seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
  - b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan : Rp.165.293.000,00 (Seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
  - c. Jumlah total sisa dana :Rp. 0 (nol rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD sebesar Rp.165.293.000,00 (Seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Banta Takola Rehabilitasi Ruang Belajar SD dengan nilai Rp.165.293.000,00.
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. 0

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA  
PPK Output

**BAMBANG HADI WALUYO M.Pd**  
NIP. 196806222002121001

Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah

Tanggal : 28 Desember 2018

Nama SD : SDN Mentikan 6

Kota : Mojokerto

Provinsi : Jawa Timur

#### DAFTAR PERHITUNGAN

No	Penerimaan Dana	Penggunaan Dana	Sisa Dana	Keterangan
1	Rp. 115.705.100,00	Rp. 115.705.100,00	Rp. 0	-
2	Rp. 49.587.900,00	Rp. 49.587.900,00	Rp. 0	-

PIHAK KESATU  
Kepala SDN Mentikan 6



**Drs. IASENO**  
NIP. 196502261990121002

PIHAK KEDUA  
PPK Output

**BAMBANG HADI WALUYO M.Pd**  
NIP. 196806222002121001

## FOTO PERKEMBANGAN KEMAJUAN PEKERJAAN PEKERJAAN REHABILITASI RUANG BELAJAR

Nama Sekolah : SDN MENTIKAN 6	Kota : Mojokerto
Alamat : Jl. Cakarayam Baru	Provinsi : Jawa Timur
Kecamatan : Prajuritkulon	

**Kondisi Fisik 0**



**Kondisi Fisik 30 %**



**Kondisi Fisik 50 %**



**Kondisi Fisik 100 %**




## FOTO PERKEMBANGAN KEMAJUAN PEKERJAAN PEKERJAAN REHABILITASI RUANG BELAJAR

Nama Sekolah : SDN MENTIKAN 6	Kota : Mojokerto
Alamat : Jl. Cakarayam Baru	Provinsi : Jawa Timur
Kecamatan : Prajuritkulon	

**Kondisi Fisik 0**



**Kondisi Fisik 30 %**



**Kondisi Fisik 50 %**



**Kondisi Fisik 100 %**



## FOTO PERKEMBANGAN KEMAJUAN PEKERJAAN PEKERJAAN REHABILITASI RUANG BELAJAR


Nama Sekolah : SDN MENTIKAN 6  
Alamat : Jl. Cakarayam Baru  
Kecamatan : Prajuritkulon

Kota : Mojokerto  
Provinsi : Jawa Timur

Kondisi Fisik 0



Kondisi Fisik 30 %



Kondisi Fisik 50 %



Kondisi Fisik 100 %



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH ANTARA  
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO  
NOMOR : .....**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Khamim, M.Pd.  
NIP : 196608171988031002  
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/A.A2/KU/2018 tertanggal 8 Februari 2018 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Amin Wachid, S.SoS.M.Si  
NIP : 197010111997031005  
Alamat : Jl. Benteng Pancasila No. 244 Kota Mojokerto  
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati/ Walikota Nomor ..... tertanggal ..... dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa **Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi Ruang Belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sekolah) SD** dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam pertimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelola asset Negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	No. SK dan No. SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Banta Takola Rehabilitasi Ruang Belajar SD	230/D2/KP/2018 dan 1368/D2.3/BP2.03/REHAB/IX/2018	Ruang Kelas	3	Rp.165.293.000,00
	Jumlah Nilai				Rp.165.293.000,00
	Terbilang	Seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah			

Dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran ( DIPA ) Nomor: SP DIPA-023.03.1.666011/2018 tertanggal 5 Desember 2017, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

### **Pasal 2**

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi Ruang Belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sekolah) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

### **Pasal 3**

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di bukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH DASAR NEGERI MENTIKAN 6**

Jl. Cakarayam Baru Telpn (0321)382931  
e-mail : [sdnmentikan6.mjk@gmail.com](mailto:sdnmentikan6.mjk@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lembaga : SDN Mentikan 6
2. Nama Pimpinan Lembaga : Drs. Laseno
3. Alamat Lembaga : Jl. Cakarayam Baru
4. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 230/D2/KP/2018 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor 1368/D2.3/BP2.03/REHAB/IX/2018 mendapatkan Bantuan Operasional Banta Takola Rehabilitasi Ruang Belajar SD sebesar Rp. 165.293.000,00 (Seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa :

5. Sampai dengan bulan Desember telah menerima pencairan Tahap Ke- II (dua) dengan nilai nominal sebesar Rp.49.587.900,00 (Empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  - o Jumlah total dana yang diterima : Rp.49.587.900,00 (Empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)
  - o Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp.49.587.900,00 (Empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)
  - o Jumlah total sisa dana : Rp.0 (nol rupiah)
6. Persentase jumlah dana bantuan operasional 30% yang telah digunakan adalah sebesar Rp.49.587.900,00 (Empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)
7. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
8. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
9. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
10. Apabila dikemudian hari, ternyata pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mojokerto, 28 Desember 2018

Mentikan 6  
Dinas Pendidikan  
SEKOLAH DASAR NEGERI MENTIKAN 6  
Drs. LASENO  
NIP. 196502261990121002